WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah, diperlukan penyaluran belanja bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota penerima belanja bantuan keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan suatu anggaran Belanja Bantuan Keuangan.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan belanja bantuan keuangan dan pencatatan seluruh belanja bantuan keuangan dalam satu tahun anggaran.
3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan adalah bentuk dokumen laporan Belanja Bantuan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Bantuan Keuangan dan kinerjanya.
4. Monitoring dan Evaluasi adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Bantuan Keuangan dan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Bantuan Keuangan telah dicapai.
5. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota penerima dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima belanja bantuan keuangan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Daerah adalah Kota Padang.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Padang.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah.
(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat bersifat:
    a. umum; dan
    b. khusus.
(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Bagian Kedua
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 4

(1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.
(2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengatasi

kesenjangan fiskal dengan mempertimbangkan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(4) Kepala Daerah Kabupaten/Kota Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan terhadap penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, usulan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima setelah musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, dan usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.

Pasal 6

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan Pembangunan Daerah menerima pengusulan terhadap penganggaran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang terdiri atas:
   a. surat pengantar yang ditandatangani kepala daerah Kabupaten/Kota Penerima;
   b. profil Daerah kabupaten/kota penerima; dan
   c. laporan keuangan kabupaten/kota penerima 2 (dua) tahun terakhir.

(3) BPKAD melakukan verifikasi substansi dan kelengkapan administrasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui TAPD.

Pasal 7

(1) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(2) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dapat dianggarkan langsung tanpa melalui usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas pertimbangan TAPD.

Pasal 8

(1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dianggarkan pada rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau rencana kerja BPKAD yang mempunyai fungsi SKPKD dan menjadi bahan penyusunan rancangan APBD.
(2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Bantuan Keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.
(3) Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dianggarkan pada APBD murni dan/atau perubahan APBD, serta pergeseran anggaran tahun berkenaan.

Pasal 9

Proses perencanaan dan penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 10

(1) Wali Kota melaksanakan Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dengan menetapkan daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum.
(2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan besaran uang yang akan diberikan.
(3) Penetapan daftar penerima dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
    a. peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD; dan/atau
    b. peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.
(5) Daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peyaluran bantuan keuangan.

Pasal 11

(1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima berdasarkan dokumen rincian sasaran, program, dan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi SKPKD.
(2) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima menyampaikan permohonan pencairan disertai kelengkapan administrasi penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum ke Pemerintah Daerah.

(4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima.

(5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. surat pengajuan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan bantuan keuangan;
   b. keputusan Wali Kota tentang penetapan alokasi bantuan keuangan;
   c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
   d. lampiran kegiatan yang didanai dari Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum; dan
   e. salinan rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(6) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima disalurkan 100% (seratus persen).

Pasal 12

Penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian dana Belanja Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum

Pasal 13

(1) Wali Kota melalui kepala BPKAD menerima laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas:
   a. surat laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala daerah Kabupaten/Kota Penerima;
   b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh pelaksana kegiatan anggaran; dan
   c. dokumen lainnya sebagai pendukung.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan bersifat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 14

(1) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(4) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
   a. mensyaratkan penyediaan dana pendamping pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima; dan
   b. digunakan untuk mendanai perencanaan dan pengawasan.

Bagian Keenam
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 15

(1) Wali Kota melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan Pembangunan Daerah menerima pengusulan penganggaran dana Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

(2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. surat pengantar yang ditandatangani Kepala daerah Kabupaten/Kota Penerima;
   b. profil Daerah kabupaten/kota penerima; dan
   c. laporan keuangan kabupaten/kota penerima 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi substansi dan kelengkapan administrasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimna dimaksud pada ayat (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui TAPD.

(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, jumlah anggaran, nama program, dan kegiatan yang didanai dari Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi penilaian capaian kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima sesuai capaian kinerja tertentu di bidang:
   a. pendidikan dan kesehatan;
   b. pelayanan publik dan tata pemerintahan; atau
   c. bidang lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan terhadap penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan daerah, usulan strategis Daerah setelah musyawarah perencanaan pembangunan Daerah, dan usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna.
(2) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kegiatan yang bersifat strategis dan pelaksanaannya selesai pada tahun anggaran berkenaan.
(3) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan karena pelimpahan kewenangan.

Pasal 18

TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 19

(1) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan pada rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah atau rencana kerja BPKAD yang mempunyai fungsi SKPKD dan menjadi bahan penyusunan rancangan APBD.
(2) Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer jenis Belanja Bantuan Keuangan, objek Belanja Belanja Bantuan Keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima, dan sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima yang bersumber dari dana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

Pasal 20

Wali Kota mencantumkan daftar nama penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam lampiran peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 21

Proses perencanaan dan penganggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 22

(1) Wali Kota melaksanakan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dengan menetapkan daftar penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.
(2) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan besaran anggaran yang akan diberikan.
(3) Penetapan daftar penerima dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam lampiran Keputusan Wali Kota.
(4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
    a. peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD; dan/atau
    b. peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.
(5) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 23

(1) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima berdasarkan dokumen rincian sasaran, program, dan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi SKPKD.
(2) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.
(3) Wali Kota menyampaikan permohonan pencairan disertai dengan kelengkapan administrasi penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Daerah.
(4) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui BPKAD selaku PPKD.
(5) Penyaluran dana Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus disalurkan 100% (seratus persen).

Pasal 24

Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan dengan melampirkan:

a. surat pengajuan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus sesuai dengan Lampiran Keputusan Walikota tentang penetapan bantuan keuangan;
b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
c. kwitansi ditandatangani oleh Kepala daerah kabupaten/kota penerima yang bermaterai; dan
d. salinan rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Bantuan Keuangan

Bersifat Khusus

Pasal 25

Penerima Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lampiran keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah meminta pelaporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima pada tahun berjalan.
(2) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima harus mengembalikan anggaran Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus.
(3) Dalam hal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun berjalan, anggaran tersebut menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran dan harus dianggarkankan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan penunjang pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Belanja Bantuan Keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima melalui BPKAD.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan;
    b. pencermatan laporan yang dikirim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima;
    c. pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu; dan
    d. penyelenggaraan rapat koordinasi Belanja Bantuan Keuangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima.
(3) BPKAD menyelenggarakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerima menyampaikan laporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    a. realisasi pencairan dana;

b. realisasi keuangan;
c. target fisik;
d. realisasi fisik; dan
e. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA PADANG,

TTD

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

TTD

RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Padang, 11 Juni 2026
Kepala Bagian Hukum

INDRA JAYA, SH, MH
Nip. 19691208 200701 1 010